



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

الله اعلم
ما بيننا وبينكم

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1852/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 21 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor f852/Pdt.G/ 2017/ PA.Pbr., pada tanggal 22 Desember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

perk

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2016 yang telah tercatat dan terdaptar pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Sun Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Provinsi Riau sebagaimana berdasarkan legalitas bukti Surat Buku Kutipan Akta Nikah No. 0168/015/VI1/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

2. Bahwa selama ikatan Perkawinan yang sah berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) selanjutnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan memilih tempat tinggal bersama di Jalan Pemuda "Perumahan Pondok Mutiara Blok J No 11 RT 005 RW 004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

4

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon semula kehidupan rumah tangganya hidup dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, namun sejak bulan November 2016, rumah tangga Pemohon Termohon mulai goyah yang disebabkan persoalan hukum yang mana akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan akibat dari perilaku Termohon didapati adanya kontak Ponsel WA (Whats App) yang sangat mencurigakan Pemohon sendiri, sebab WA (Whats App) yang sempat diketahui dan dilihat oleh Pemohon adanya Percakapan maupun gambar Lelaki lain di ponsel Termohon;

4. Bahwa tidak sampai 1 (Satu) bulan sejak kejadian diatas yakni

Hal 2 dari 2 hal Pis.Ha 1552/Pdt/ (i 2017 PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan bersabar memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya demi menjaga Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sambil Pemohon menasehati Termohon, tetapi Termohon acuh tak acuh mendengar teguran dan nasehat Pemohon

5. Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut diatas, yakni bulan Februari

2017 kembali lagi Pemohon mendapat WA (Whats App) dari laki-laki lain. Pemohon menanyakan tentang Whats App, tersebut kepada Termohon, dan menurut pengakuan Termohon, bahwa yang barusan meng WA Termohon adalah laki-laki yang dahulu pernah menyimpan diri Termohon, kemudian dengan Jawaban Termohon, maka terjadilah keributan dan cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon sempat pergi dari rumah Kediaman bersama selama 5 (Lima) hari untuk menenangkan diri, agar Termohon bisa Intropeksi diri dan merubah perbuatan dan tingkah lakunya;

6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, pada bulan Mei tahun 2017 datanglah Keluarga Termohon ke rumah Pemohon dan Termohon di Pekanbaru, untuk mengetahui dan menanyakan tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, atas desakan dan pertanyaan dari keluarga Termohon kepada Termohon, lalu Kemudian Termohon menceritakan dan mengakui kepada Keluarganya tentang WA yang diterimanya adalah dari Pria yang dulunya merupakan kenalan dan pernah berhubungan dengan Termohon. Dari cerita dan pengakuan Termohon kepada Keluarganya, Pemohon masih bersikap sabar dan tetap memberikan Kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan prilakunya, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan sebagai Suami Istri dalam membina Rumah tangga yang baik;

Ha! 3 dari 14 hal Pts.No. 1852/Pdt-/G/2017/PA.Pbrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar Negeri, berdasarkan Pengakuan Termohon maka Permohon mengajak Termohon untuk pergi ke kantor Imigrasi Pekanbaru guna mengurus Pasport, sesampainya di kantor Imigrasi Pekanbaru, alangkah terkejutnya Pemohon atas pengakuan Termohon kepada Biro yang membantu pengurusan Pasport tersebut dimana Termohon sebenarnya sudah mempunyai Pasport;

8. Bahwa pada saat Pengurusan Pasport Termohon yakni dikantor Imigrasi Pekanbaru terjadilah pertengkaran dan perang mulut antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui sendiri bahwa dia sudah mempunyai passport sebelumnya dan sudah pernah pergi keluar negeri dengan beberapa lelaki lain, atas kejadian tersebut dan kebohongan kebohongan yang telah dilakukan Termohon, Pemohon sudah tidak bisa menerima perilaku Termohon dan tidak mempercayai Termohon lagi;

9. Bahwa akibat kejadian-kejadian yang dialami oleh Pemohon di dalam rumah tangganya dan tidak ada lagi rasa percaya Pemohon kepada Termohon, maka pada bulan Agustus 2017 setelah kejadian tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon . Dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon. Sampai sekarang ini alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui dimana lagi. Hal ini terkait dengan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Lurah Tirta Siak dengan Nomor: 458/TS/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

10. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas .artinya sudah tidak mungkin lagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon rukun, damai dan harmonis karena kehidupan sehari- hari rumah tangga selalu diwarnai dengan keributan , perselisihan yang terus menerus

Hal 4 dari 14 hal Pls.So. 1852/PdI/G/2017/PA.Pbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Rekanba.ru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dinyatakan seperti dibawah berikut dibawah ini;

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

11. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas, dihubungkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka terang dan nyata bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Pemohon, dimana perkawinan terlihat jelas telah mengandung cacat

dalam pelaksanaannya, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan

kan keutuhan ikatan perkawinan;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk

mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa

Rohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam dan juga Kehendak firman Allah Yang tersebut dalam surat An-Nisaa' ayat

Ha! 5 dari 14 hal Pts.No. 1852/PdI/G/201 7/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sunarto bin Alm.Samino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ningsi Rahmawati binti Muhammad Ali.) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;

memanggil
patut;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1852/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tanggal 17 Desember 2017 dan

tanggal 18 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara a *quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Hal 6 dari 14 ha! Pts.Ho. 1852'Pdt/G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/015A/II/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Dumai Timur Kota

sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan

Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama Sukoherunomo bin Syafa'at;

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2016 dan di catat pada Kantor Urusan Agama Dumai Timur, Kota Dumai ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di Jin Pemuda Perumahan Pondok Mutiara, Blok J. Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki ,kota Pekanbaru.

Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016, selalu terjadi pertengkara, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain, yang di ketahui

Hal 7 dari 14 ha! Pts. \o. 1852/Pdt/G/2017/PA.Pbr



dan pergi bersama mengambil past port Termohon detndi kantor Imigrasa Termohon menyatakan telah mempunyai Pastport dan telah pergi dengan past port tersebut dengan laki laki yang bukan

- Bahwa, akibat prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selanjutnya Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali
- Bahwa .Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mencari dimana Termohon keberadaan Pemohon tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon tidak mungkin

#

Saksi II Nama Joni bin Wiranto:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa, Pemohon melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2016 dan di catat pada Kantor Urusan Agama Dumai Timur,Kota Dumai ,

*

- Bahwa,setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di Jin Pemuda Perumahan Pondok Mutiara, Blok J. Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki ,kota Pekanbaru.

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016, selalu terjadi pertengkaran. karena Termohon menialin hubungan cinta

Hal 8 (Nihal I'is1852 'Pdi'G/2 01 7/P A.



pergi bersama mengambil Pasport Termohon dan di kantor Imigrasi Termohon menyatakan telah mempunyai Pasport dan telah pergi dengan Pasport tersebut dengan laki laki yang bukan mahramnya;

- Bahwa, akibat perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pada bulan Agustus 2017, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali bahkan alamat dan tempat tinggal Termohon pun tidak di ketahui lagi;

- Bahwa .Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mencari dimana Termohon keberadaan Pemohon tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon tidak mungkin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara; Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3)

Hal 9 dari 14 hal His.So.IS52 Pdt G,2017,PA.Ph)



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1852/Pdt.G/2017/PA.Pbr.22 Desember 2017 dan tanggal 22 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara Vesmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Majelis berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan

Hal 10 dari 14 hal! Pts.No. 1852/PdPG 2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Sukoherunomo bin Syafa'at dan Joni bin Wiranto,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama arkan yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak terhalng menjadi saksi merupakan orang yang cakap, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.,karenanya Hakim Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Sukoherunomo bin Syafaat dan yang kedua Joni bin Wiranto keduanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak bulan Agustus 2017, Pemohon telah berpisah dengan Termohon berdasarkan pengetahuannya secara langsung, sehingga Hakim Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi aquo, telah memenuhi syarat materil

Hal II dari N hal Pis.Ho. 1852'Pdt G 2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan patut di yakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 dan saksi saksi tersebut telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon, Hakim Majelis telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f

dan huruf b, Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak

Hal 12 dari 14 hal! Pts.No. 1852/PdPG 2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*):

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PeftiBafsrsh atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Sg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Suparto bin Alim Samin*)

Hal! 13 dari 14 hal! h s. S o. 1852 PdIG'2017/PA.Pbr.jf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu **Asmidar,**

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

**Rincian Biaya
Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	Rp.
	190.000,-
	Rp. 5.000,-

Jumlah

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 ha! Pts.No. 1852/Pdt/G/2017/PA.Pbr.